



Institut Teknologi & Bisnis Kalbe

Tugas Penutup Studi
BUKU BIMBINGAN

Tahun Ajaran 2009/2010

KALBE
Insitute of Technology & Business

Jenis Tugas Penutup Studi (*pilih salah satu*)

Skripsi | Thesis | Praktek Kerja | Makalah Kompetensi

Judul Tugas Penutup Studi

.....

.....

.....

.....

Nama Mahasiswa

.....

NIM

.....

Dosen Pembimbing

.....

DAFTAR ISI

Halaman Judul Tugas Penutup Studi	3
Ketentuan Bimbingan Tugas Penutup Studi	4
Lembar Data Mahasiswa	5
Lembar Pernyataan Keaslian Laporan TPS	6
Lembar Bimbingan & Konsultasi TPS	7
Lembar Catatan Perpanjangan TPS	13
Lembar Persetujuan Tugas Penutup Studi Fakultas Ekonomi (S1)	14
Lembar Persetujuan Tugas Penutup Studi Fakultas Ekonomi (S2)	15
Lembar Persetujuan Tugas Penutup Studi Fakultas Ilmu Komputer (S1)	16
Lembar Pengesahan Sidang TPS Fakultas Ekonomi (S1)	17
Lembar Pengesahan Sidang TPS Fakultas Ekonomi (S2)	18
Lembar Pengesahan Sidang TPS Fakultas Ilmu Komputer (S1)	19
Lembar Catatan Pergantian Judul TPS	20
Ketentuan Pengambilan Tugas Penutup Studi	
1. Deskripsi	21
2. Ketentuan Umum	21
3. Ketentuan Khusus	23
1) Jalur Skripsi (S1)	23
2) Jalur Praktek Kerja (S1)	24
3) Jalur makalah Kompetensi (S1)	25
4) Jalur Thesis (S2)	26
5) Jalur Praktek Kerja (D3)	27
4. Format Penulisan Laporan TPS	29
5. Jumlah Penulisan	29
6. Pengumpulan Laporan TPS	29

Ketentuan Bimbingan Tugas Penutup Studi

1. Buku Bimbingan TPS ini merupakan buku pegangan mahasiswa selama proses bimbingan dan konsultasi dengan Dosen Pembimbing TPS.
2. Proses bimbingan dilakukan **minimal delapan kali bimbingan** dalam setiap semester. Mahasiswa bersama Dosen Pembimbing menentukan bimbingan secara terjadwal.
3. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah bimbingan minimal tersebut di atas tidak diperbolehkan untuk maju Sidang TPS, dan harus diperpanjang ke semester berikutnya.
4. Mahasiswa wajib untuk menyelesaikan semua persyaratan administratif sebelum maju Sidang TPS.
5. Mahasiswa wajib untuk menyelesaikan TPS dengan judul yang sama dalam batas waktu maksimal yang telah ditentukan (**3 semester**). Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan TPS dalam batas waktu tersebut, maka TPS harus diulang kembali pada semester berikutnya dengan judul dan topik yang berbeda.
6. Di dalam menentukan topik, mahasiswa wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Jurusan/Direktur Pascasarjana. Ketua Jurusan/Direktur Pascasarjana berhak untuk menolak topik yang diusulkan mahasiswa, dan mahasiswa diwajibkan untuk mencari topik pengganti sesuai dengan saran dari Ketua Jurusan/Direktur Pascasarjana. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kesesuaian antara topik yang diajukan dengan kompetensi program studi dan atau tidak tersedianya dosen pembimbing yang sesuai dengan kompetensi tersebut, sehingga TPS nantinya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Data Mahasiswa

Nama Lengkap

.....

Tempat & Tanggal Lahir

.....

Alamat Rumah / Kantor


.....
.....
.....

No. Telpon / HP

.....

Alamat Email

.....



Jakarta, 20

(.....)
Nama/tanda tangan mahasiswa

Pernyataan Keaslian Laporan TPS

Saya, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa penulisan Laporan TPS yang akan saya buat ini adalah murni hasil karya saya sendiri. Apabila pada saat bimbingan atau sesudahnya, diketahui dan terbukti bahwa Laporan TPS ini merupakan hasil jiplakan, baik sebagian atau seluruh isi laporan, maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di KALBE Institute of Technology and Business.

Hormat Saya,

(.....)

NIM

LEMBAR BIMBINGAN & KONSULTASI
Tugas Penutup Studi

LEMBAR BIMBINGAN & KONSULTASI TUGAS PENUTUP STUDI

Pertemuan/ Tanggal	Kegiatan Bimbingan		Paraf Pembimbing
1 _____	Topik & Subtopik Bahasan		
	Saran & Perbaikan		
	Jadwal Bimbingan Berikutnya		
2 _____	Topik & Subtopik Bahasan		
	Saran & Perbaikan		
	Jadwal Bimbingan Berikutnya		

3 <hr/>	Topik & Subtopik Bahasan		
	Saran & Perbaikan		
	Jadwal Bimbingan Berikutnya		
4 <hr/>	Topik & Subtopik Bahasan		
	Saran & Perbaikan		
	Jadwal Bimbingan Berikutnya		
5 <hr/>	Topik & Subtopik Bahasan		
	Saran & Perbaikan		
	Jadwal Bimbingan Berikutnya		

6	Topik & Subtopik Bahasan		
	Saran & Perbaikan		
	Jadwal Bimbingan Berikutnya		
7	Topik & Subtopik Bahasan		
	Saran & Perbaikan		
	Jadwal Bimbingan Berikutnya		
8	Topik & Subtopik Bahasan		
	Saran & Perbaikan		
	Jadwal Bimbingan Berikutnya		

9	Topik & Subtopik Bahasan		
	Saran & Perbaikan		
	Jadwal Bimbingan Berikutnya		
10	Topik & Subtopik Bahasan		
	Saran & Perbaikan		
	Jadwal Bimbingan Berikutnya		
11	Topik & Subtopik Bahasan		
	Saran & Perbaikan		
	Jadwal Bimbingan Berikutnya		

12	Topik & Subtopik Bahasan		
	Saran & Perbaikan		
	Jadwal Bimbingan Berikutnya		

Catatan Perpanjangan TPS

Untuk diisi oleh Dosen Pembimbing

MENYETUJUI / TIDAK MENYETUJUI untuk perpanjangan penyusunan TPS dengan alasan berikut ini:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Jakarta, 20

(.....)
Nama/tanda tangan Dosen Pembimbing

Catatan: lihat ketentuan umum.



F-PK-C.2.4-01
Rev: 00

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS PENUTUP STUDI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS KALBE

<<Judul Tugas Penutup Studi>>

Disusun oleh:

Nama :
NIM :
Program Studi :

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Penutup Studi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan <<nama jurusan>> Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe.

Jakarta,

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Mengetahui
Ketua Jurusan,

(.....)

(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS PENUTUP STUDI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS KALBE

<<*Judul Tugas Penutup Studi*>>

Disusun oleh:

Nama :

NIM :

Program Studi :

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Penutup Studi guna memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe.

Jakarta,

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Mengetahui
Direktur Pascasarjana,

(.....)

(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS PENUTUP STUDI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS KALBE

<<*Judul Tugas Penutup Studi*>>

Disusun oleh:

Nama :
NIM :
Program Studi :

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Penutup Studi guna memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Jurusan <<*nama jurusan*>> Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe.

Jakarta,

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Mengetahui
Ketua Jurusan,

(.....)

(.....)

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TUGAS PENUTUP STUDI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS KALBE

Pada <<hari dan tanggal sidang>> telah diselenggarakan ujian komprehensif Tugas Penutup Studi dengan judul <<judul Tugas Penutup Studi>> untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe, bagi mahasiswa:

Nama :

NIM :

Program Studi :

dan telah dinyatakan **LULUS** oleh Dewan Penguji yang terdiri dari:

<u>Nama</u>	<u>Status</u>	<u>Tanda tangan</u>
1. <<Nama Penguji Pertama>>	Ketua Sidang
2. <<Nama Penguji Kedua>>	Anggota

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TUGAS PENUTUP STUDI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS KALBE

Pada <<hari dan tanggal sidang>> telah diselenggarakan ujian komprehensif Tugas Penutup Studi dengan judul <<judul Tugas Penutup Studi>> untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Manajemen di Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe, bagi mahasiswa:

Nama :

NIM :

Program Studi :

dan telah dinyatakan **LULUS** oleh Dewan Penguji yang terdiri dari:

<u>Nama</u>	<u>Status</u>	<u>Tanda tangan</u>
1. <<Nama Penguji Pertama>>	Ketua Sidang
2. <<Nama Penguji Kedua>>	Anggota

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TUGAS PENUTUP STUDI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS KALBE

Pada <<hari dan tanggal sidang>> telah diselenggarakan ujian komprehensif Tugas Penutup Studi dengan judul <<judul Tugas Penutup Studi>> untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Komputer di Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe, bagi mahasiswa:

Nama :

NIM :

Program Studi :

dan telah dinyatakan **LULUS** oleh Dewan Penguji yang terdiri dari:

<u>Nama</u>	<u>Status</u>	<u>Tanda tangan</u>
1. <<Nama Penguji Pertama>>	Ketua Sidang
2. <<Nama Penguji Kedua>>	Anggota

Catatan Pergantian Judul TPS

Untuk diisi oleh Dosen Pembimbing

MENYETUJUI / TIDAK MENYETUJUI untuk penggantian judul TPS menjadi berikut ini:

.....
.....
.....
.....

Dengan alasan sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Jakarta, 20

(.....)

Ketentuan Pengambilan Tugas Penutup Studi

1. DESKRIPSI

Tugas Penutup Studi (TPS) adalah hasil karya ilmiah untuk pengembangan pengetahuan yang dilakukan melalui proses bimbingan, salah satu syarat utama kelulusan bagi mahasiswa KALBE Institute of Technology and Business, serta merupakan indikator kesuksesan dan kemampuan akademik mahasiswa dalam menyelesaikan studinya yang dibuktikan melalui pengujian komprehensif untuk penguasaan materi.

TPS di KALBE Institute of Technology and Business memiliki total bobot sebesar 6 SKS yang terdiri dari:

1. Untuk Mahasiswa Jenjang S1 dapat mengambil salah satu dari TPS ini:
 - a. Skripsi (*Final Research*)
 - b. Praktek Kerja (*Internship*)
 - c. Makalah Kompetensi (*Term Paper*)
2. Untuk Mahasiswa Jenjang S2 wajib menyusun Tesis (*Thesis*)
3. Untuk Mahasiswa Jenjang D3 wajib mengambil Praktek Kerja (*Internship*)

2. KETENTUAN UMUM

1. Mahasiswa yang telah memenuhi kriteria (lihat Bagian Ketentuan Khusus) dapat mengambil TPS yang ditawarkan, sebagaimana disebutkan pada Bagian Deskripsi di atas.
2. TPS yang telah dipilih dan diambil sedapat mungkin harus diselesaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya satu semester.
3. Khusus untuk jalur Skripsi/Tesis, masa penyusunan dan penulisan Laporan Skripsi/Tesis paling lama adalah 3 semester (termasuk dua kali perpanjangan selama dua semester). Apabila proses penyusunan dan penulisan Laporan Skripsi/Tesis melewati dari masa yang telah ditentukan tersebut, maka mahasiswa harus mengulang kembali TPS yang diambilnya, yaitu mengganti judul/topik Skripsi/Tesis. Mahasiswa yang memperpanjang maupun mengulang Skripsi/Tesis diwajibkan untuk melunasi semua kewajiban administrasi (membayar kembali biaya semester baru dan biaya TPS).
4. Untuk dapat diajukan pada Sidang TPS, mahasiswa harus mendaftarkan dan mengumpulkan Laporan TPS yang telah selesai dikerjakan kepada bagian PKP

sesuai dengan jadwal kalender akademik yang telah ditentukan untuk diperiksa kelayakannya:

- telah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing
 - menyerahkan tiga salinan Laporan TPS dalam bentuk softcover
 - Menyerahkan dokumen sbb:
 - Bebas Peminjaman Buku Perpustakaan
 - Telah melunasi kewajiban keuangan sampai saat pendaftaran sidang
5. Periode Sidang TPS dijadwalkan pada satu kurun waktu tertentu, selama kurang lebih satu bulan, dan dilaksanakan selambat-lambatnya pada awal dimulainya masa perkuliahan pada semester yang baru berikutnya.
 6. Apabila mahasiswa gagal dalam Sidang TPS, maka mahasiswa tersebut masih diberi kesempatan untuk memperbaiki Laporan TPSnya serta mengulang kembali Sidang TPS tersebut. Sidang Ulang TPS dapat dilakukan sebanyak-banyaknya dua kali, dengan catatan bahwa sidang tersebut dilaksanakan selama masih dalam periode Sidang TPS yang telah ditentukan sebelumnya (lihat poin no. 5 di atas), serta telah melunasi semua kewajiban administrasi (membayar biaya sidang).
 7. Apabila mahasiswa dalam memperbaiki Laporan TPSnya melebihi batas waktu periode Sidang TPS yang telah ditentukan (selama satu bulan), maka TPS tersebut secara otomatis akan dianggap diperpanjang untuk satu semester berikutnya, dan mahasiswa diharuskan untuk melunasi seluruh kewajiban administrasi (membayar biaya semester baru dan perpanjangan TPS).
 8. Nilai kelulusan Sidang TPS adalah sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa dianggap lulus Sidang TPS apabila mendapat nilai:
 - A, B, atau C (jenjang D3 dan S1)
 - A atau B (jenjang S2)
 - 2) Mahasiswa yang mendapat nilai tunda (T) masih diberi kesempatan untuk memperbaiki Laporan TPSnya serta mengulang kembali Sidang TPS sebagaimana tercantum pada poin no. 5 di atas.
 - 3) Mahasiswa diwajibkan untuk mengulang kembali TPS apabila mendapat nilai D atau E (jenjang D3 dan S1) serta dinyatakan Fail (jenjang S2)
catatan: untuk jalur Skripsi/Tesis mahasiswa diharuskan mengganti judul/topik serta Dosen Pembimbing.
 - 4) Apabila ditemukan *plagiarisme* pada Laporan TPSnya, Sidang TPS akan langsung dianggap gagal dan mahasiswa akan diberi nilai E.

Catatan

Mahasiswa yang mendapat nilai A dan B untuk Sidang TPS (Skripsi dan Tesis) wajib untuk membuat ringkasan laporan TPS dalam bentuk jurnal (lihat ketentuan jurnal Kalbe).

3. KETENTUAN KHUSUS

1) Jalur Skripsi (Jenjang S1)

Syarat Pengambilan Skripsi :

- a. TPS jalur Skripsi dapat diambil apabila mahasiswa telah menyelesaikan matakuliah inti pada program studinya sebanyak minimal 129 sks pada semester saat mahasiswa bersangkutan mengambil TPS.
- b. Nilai Indeks Prestasi kumulatif (IPK) hingga semester tersebut harus lebih besar atau sama dengan 2,5 (khusus matakuliah core).

Proses Pelaksanaan Skripsi :

- a. Mahasiswa mengumpulkan outline Skripsi yang akan dikerjakannya beserta usulan satu orang Dosen Pembimbing yang sesuai topik Skripsi yang diajukan kepada Ketua Jurusan mahasiswa yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Proses penyusunan dan bimbingan Skripsi dilaksanakan selama kurang lebih satu semester, dengan jumlah pertemuan dengan Dosen Pembimbing minimal sebanyak delapan kali.
- c. Laporan Skripsi yang telah selesai harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dosen Pembimbing sebelum dapat didaftarkan untuk dijadwalkan pada periode Sidang TPS.
- d. Mahasiswa diwajibkan untuk mengumpulkan dua jilid softcover Laporan Skripsi untuk keperluan Sidang TPS.

Proses Persidangan Skripsi :

- a. Penentuan kelulusan mahasiswa dilakukan melalui Sidang TPS. Sidang TPS dihadiri Dewan Penguji yang terdiri atas satu orang Ketua Sidang dan satu orang Anggota Penguji. Kedua penguji tersebut juga merangkap sebagai Sekertaris Sidang, yang akan mencatat Notulen Sidang berisi semua pertanyaan yang diajukan selama sidang dan daftar perbaikan yang harus dilakukan oleh mahasiswa.
- b. Kisaran nilai untuk penentuan hasil akhir Sidang TPS adalah :
 - o Nilai A : 80-100
 - o Nilai B : 68-79.99
 - o Nilai C : 55-67.99
 - o Nilai D : 45-54.99
 - o Nilai E : 0-44.99
- c. Hal-hal yang menjadi penilaian dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada Sidang TPS adalah :
 - 1) Alur penulisan dan konsistensi materi yang dibahas
 - 2) Relevansi antara teori pendukung dengan topik permasalahan
 - 3) Penguasaan materi dan kedalaman pembahasan
 - 4) Pemilihan metodologi penelitian yang digunakan
 - 5) Kemampuan untuk menganalisis suatu permasalahan
 - 6) Kemampuan dalam memecahkan suatu masalah
 - 7) Manfaat dari Skripsi yang disusun

8) Sikap dan kemampuan melakukan presentasi

Proses Perbaikan dan Pengumpulan Laporan Skripsi :

- a. Laporan Skripsi harus diperbaiki kembali sebelum dikumpulkan dalam bentuk hardcover. Perbaikan-perbaikan dilakukan dengan mengacu kepada daftar perbaikan yang tercantum dalam hasil Notulen Sidang.
- b. Bagi mahasiswa yang gagal dan akan mengulang Sidang TPSnya, konsultasi perbaikan Laporan Skripsi dilakukan kepada Dosen Pembimbing yang bersangkutan sebelum diajukan kembali untuk mengulang Sidang TPS.
- c. Bagi mahasiswa yang lulus Sidang TPS, konsultasi perbaikan Laporan Skripsi dilakukan kepada Ketua Sidang.
- d. Laporan Skripsi dikumpulkan lengkap beserta Lembar Pengesahan Sidang yang telah ditandatangani oleh Dewan Penguji.

2) Jalur Praktek Kerja (Jenjang S1)

Syarat pengambilan Praktek Kerja :

- a. TPS jalur Praktek Kerja dapat diambil apabila mahasiswa telah menempuh minimal 105 sks pada semester saat mahasiswa bersangkutan ingin mengambil TPS.
- b. Nilai Indeks Prestasi kumulatif (IPK) hingga semester terakhir harus lebih besar atau sama dengan 2,0 (khusus matakuliah core).

Proses pelaksanaan Magang :

- a. Selama praktek kerja proses bimbingan dilakukan oleh satu orang (yang bertindak sebagai Pengawas) dari pihak perusahaan tempat mahasiswa bersangkutan melakukan praktek kerja.
- b. Proses penyusunan dan bimbingan Praktek Kerja dilaksanakan selama kurang lebih satu semester, dengan jumlah pertemuan dengan Pengawas dari perusahaan minimal sebanyak delapan kali.
- c. Laporan Praktek Kerja yang telah selesai harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas sebelum dapat didaftarkan untuk dijadwalkan pada periode Sidang TPS.
- d. Mahasiswa diwajibkan untuk mengumpulkan dua jilid softcover Laporan Praktek Kerja untuk keperluan Sidang TPS.

Proses Persidangan Praktek Kerja :

- a. Penentuan kelulusan mahasiswa dilakukan melalui Sidang TPS.
- b. Sidang TPS dihadiri Dewan Penguji yang terdiri atas satu orang Ketua Sidang dan satu orang Anggota Penguji. Kedua penguji tersebut juga merangkap sebagai Sekertaris Sidang.
- c. Kisaran nilai untuk penentuan hasil akhir Sidang TPS adalah :
 - o Nilai A : 80-100
 - o Nilai B : 68-79.99
 - o Nilai C : 55-67.99
 - o Nilai D : 45-54.99
 - o Nilai E : 0-44.99

- d. Hal-hal yang menjadi penilaian dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada Sidang TPS adalah :
 - 1) Alur penulisan dan konsistensi materi yang dibahas
 - 2) Relevansi antara teori pendukung dengan topik permasalahan
 - 3) Penguasaan materi dan kedalaman pembahasan
 - 4) Kemampuan untuk menganalisis suatu permasalahan
 - 5) Kemampuan dalam memecahkan suatu masalah
 - 6) Sikap dan kemampuan melakukan presentasi

Proses Perbaikan dan Pengumpulan Laporan Praktek Kerja :

- a. Laporan Praktek Kerja harus diperbaiki kembali sebelum dikumpulkan dalam bentuk hardcover. Perbaikan-perbaikan dilakukan dengan mengacu kepada daftar perbaikan yang tercantum dalam hasil Notulen Sidang.
- b. Bagi mahasiswa yang gagal dan akan mengulang Sidang TPSnya, konsultasi perbaikan Laporan Praktek Kerja dilakukan kepada Pengawas yang bersangkutan sebelum diajukan kembali untuk mengulang Sidang TPS.
- c. Bagi mahasiswa yang lulus Sidang TPS, konsultasi perbaikan Laporan Praktek Kerja dilakukan kepada Ketua Sidang.
- d. Laporan Praktek Kerja dikumpulkan lengkap beserta Lembar Pengesahan Sidang yang telah ditandatangani oleh Dewan Penguji.

3) Makalah Kompetensi (Jenjang S1)

Pengertian Makalah Kompetensi:

Makalah Kompetensi adalah sebuah tugas studi literatur (studi kepustakaan) berdasarkan matakuliah yang ditentukan oleh Ketua Jurusan mahasiswa yang bersangkutan, serta memiliki bobot 6 sks yang setara dengan dua Makalah Kompetensi.

Syarat pengambilan Makalah Kompetensi :

- a. TPS jalur Makalah Kompetensi dapat diambil apabila mahasiswa telah menempuh minimal 50 sks pada semester saat mahasiswa bersangkutan ingin mengambil TPS.
- b. Nilai Indeks Prestasi kumulatif (IPK) hingga semester terakhir harus lebih besar atau sama dengan 2,0 (khusus matakuliah core).

Proses pelaksanaan Makalah Kompetensi :

- a. Dalam proses penyusunan Makalah Kompetensi mahasiswa dibimbing oleh Dosen yang juga mengajarkan matakuliah yang dipilih sebagai matakuliah Makalah Kompetensi tersebut.
- b. Proses penyusunan dan bimbingan Makalah Kompetensi dilaksanakan selama kurang lebih satu semester, dengan jumlah pertemuan dengan Dosen Pembimbing minimal sebanyak delapan kali.
- c. Laporan Makalah Kompetensi yang telah selesai harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dosen Pembimbing sebelum dapat didaftarkan untuk dijadwalkan pada periode Sidang TPS.
- d. Mahasiswa diwajibkan untuk mengumpulkan dua jilid softcover Laporan Makalah Kompetensi untuk keperluan Sidang TPS.

Proses Persidangan Makalah Kompetensi :

- a. Penentuan kelulusan mahasiswa dilakukan melalui Sidang TPS.
- b. Sidang Makalah TPS dihadiri Dewan Penguji yang terdiri atas satu orang Ketua Sidang dan satu orang Anggota Penguji. Kedua penguji tersebut juga merangkap sebagai Sekertaris Sidang.
- c. Kisaran nilai untuk penentuan hasil akhir Sidang TPS adalah :
 - o Nilai A : 80-100
 - o Nilai B : 68-79.99
 - o Nilai C : 55-67.99
 - o Nilai D : 45-54.99
 - o Nilai E : 0-44.99
- d. Hal-hal yang menjadi penilaian dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada Sidang TPS adalah :
 - 1) Alur penulisan dan konsistensi materi yang dibahas
 - 2) Relevansi antara teori pendukung dengan topik permasalahan
 - 3) Kedalaman materi pembahasan
 - 4) Penguasaan materi pembahasan
 - 5) Kemampuan untuk menganalisis suatu permasalahan
 - 6) Sikap dan kemampuan melakukan presentasi

Proses Perbaikan dan Pengumpulan Laporan Makalah Kompetensi :

- a. Laporan Makalah Kompetensi harus diperbaiki kembali sebelum dikumpulkan dalam bentuk hardcover. Perbaikan-perbaikan dilakukan dengan mengacu kepada daftar perbaikan yang tercantum dalam hasil Notulen Sidang.
- b. Bagi mahasiswa yang gagal dan akan mengulang Sidang TPSnya, konsultasi perbaikan Laporan Makalah Kompetensi dilakukan kepada Dosen Pembimbing yang bersangkutan sebelum diajukan kembali untuk mengulang Sidang TPS.
- c. Bagi mahasiswa yang lulus Sidang TPS, konsultasi perbaikan Laporan Makalah Kompetensi dilakukan kepada Ketua Sidang.
- d. Laporan Makalah Kompetensi dikumpulkan lengkap beserta Lembar Pengesahan Sidang yang telah ditandatangani oleh Dewan Penguji.

4) Jalur Thesis (Jenjang S2)

Syarat pengambilan Thesis :

- a. TPS jalur Thesis dapat diambil apabila mahasiswa telah menempuh minimal 30 sks pada semester saat mahasiswa bersangkutan ingin mengambil TPS.
- b. Nilai Indeks Prestasi kumulatif (IPK) hingga semester terakhir harus lebih besar atau sama dengan 2,75 (khusus matakuliah core).

Proses pelaksanaan Thesis :

- a. Mahasiswa membuat proposal tesis dan mengajukannya kepada Direktur Program MM (boleh mengusulkan satu orang Dosen Pembimbing yang sesuai topik yang diajukan).
- b. Direktur Program MM menerima proposal thesis dan memeriksa judul serta sistematika penulisan proposal, setelah disetujui maka mahasiswa mendapat Dosen Pembimbing. Mahasiswa datang kepada Dosen Pembimbing dan melakukan bimbingan proposal sampai Dosen Pembimbing menyatakan bahwa proposal thesis itu layak untuk diuji.
- c. Setelah sidang uji proposal thesis maka mahasiswa melakukan bimbingan kembali dengan Dosen Pembimbing sampai Dosen Pembimbing menyatakan tesis tersebut layak untuk uji Sidang TPS.

Proses Persidangan Thesis :

- a. Penentuan kelulusan mahasiswa dilakukan melalui Sidang TPS.
- b. Sidang TPS dihadiri Dewan Penguji yang terdiri atas satu orang Ketua Sidang dan satu orang Anggota Penguji. Kedua penguji tersebut juga merangkap sebagai Sekertaris Sidang.
- c. Kisaran nilai untuk penentuan hasil akhir Sidang TPS adalah :
 - o Nilai A : 80-100
 - o Nilai B : 68-79.99
 - o Nilai C : 55-67.99
 - o Nilai D : 45-54.99
 - o Nilai E : 0-44.99
- d. Hal-hal yang menjadi penilaian dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada Sidang TPS adalah :
 - 1) Alur penulisan dan konsistensi materi yang dibahas
 - 2) Relevansi antara teori pendukung dengan topik permasalahan
 - 3) Penguasaan materi dan kedalaman pembahasan
 - 4) Pemilihan metodologi penelitian yang digunakan
 - 5) Kemampuan untuk menganalisis suatu permasalahan
 - 6) Kemampuan dalam memecahkan suatu masalah
 - 7) Manfaat dari Thesis yang disusun
 - 8) Sikap dan kemampuan melakukan presentasi

Proses Perbaikan dan Pengumpulan Laporan Thesis :

- a. Laporan Thesis harus diperbaiki kembali sebelum dikumpulkan dalam bentuk hardcover. Perbaikan-perbaikan dilakukan dengan mengacu kepada daftar perbaikan yang tercantum dalam hasil Notulen Sidang.
- b. Bagi mahasiswa yang gagal dan akan mengulang Sidang TPSnya, konsultasi perbaikan Laporan Thesis dilakukan kepada Dosen Pembimbing yang bersangkutan sebelum diajukan kembali untuk mengulang Sidang TPS.
- c. Bagi mahasiswa yang lulus Sidang TPS, konsultasi perbaikan Laporan Thesis dilakukan kepada Ketua Sidang.
- d. Laporan Thesis dikumpulkan lengkap beserta Lembar Pengesahan Sidang yang telah ditandatangani oleh Dewan Penguji.

5) Jalur Praktek Kerja (Jenjang D3)

Syarat pengambilan Praktek Kerja :

- a. TPS jalur Praktek Kerja dapat diambil apabila mahasiswa telah menyelesaikan matakuliah inti pada program studinya sebanyak minimal 99 sks pada semester saat mahasiswa bersangkutan mengambil TPS.
- b. Nilai Indeks Prestasi kumulatif (IPK) hingga semester tersebut harus lebih besar atau sama dengan 2,0 (khusus matakuliah core).

Proses pelaksanaan Praktek Kerja :

- a. Mahasiswa mengajukan topik Praktek Kerja kepada Ketua Jurusan mahasiswa yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Selama praktek kerja proses bimbingan dilakukan oleh satu orang (yang bertindak sebagai Pengawas) dari pihak perusahaan tempat mahasiswa bersangkutan melakukan praktek kerja.
- c. Proses penyusunan dan bimbingan Praktek Kerja dilaksanakan selama kurang lebih satu semester, dengan jumlah pertemuan dengan Pengawas dari perusahaan minimal sebanyak delapan kali.
- d. Laporan Praktek Kerja yang telah selesai harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas sebelum dapat didaftarkan untuk dijadwalkan pada periode Sidang TPS.
- e. Mahasiswa diwajibkan untuk mengumpulkan dua jilid softcover Laporan Praktek Kerja untuk keperluan Sidang TPS.

Proses Persidangan Praktek Kerja :

- a. Penentuan kelulusan mahasiswa dilakukan melalui Sidang TPS.
- b. Sidang TPS dihadiri Dewan Penguji yang terdiri atas satu orang Ketua Sidang dan satu orang Anggota Penguji. Kedua penguji tersebut juga merangkap sebagai Sekertaris Sidang.
- c. Kisaran nilai untuk penentuan hasil akhir Sidang TPS adalah :
 - o Nilai A : 80-100
 - o Nilai B : 68-79.99
 - o Nilai C : 55-67.99
 - o Nilai D : 45-54.99
 - o Nilai E : 0-44.99
- d. Hal-hal yang menjadi penilaian dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada Sidang TPS adalah :
 - 1) Alur penulisan dan konsistensi materi yang dibahas
 - 2) Relevansi antara teori pendukung dengan topik permasalahan
 - 3) Penguasaan materi dan kedalaman pembahasan
 - 4) Kemampuan untuk menganalisis suatu permasalahan
 - 5) Kemampuan dalam memecahkan suatu masalah
 - 6) Sikap dan kemampuan melakukan presentasi

Proses Perbaikan dan Pengumpulan Laporan Praktek Kerja :

- a. Laporan Praktek Kerja harus diperbaiki kembali sebelum dikumpulkan dalam bentuk hardcover. Perbaikan-perbaikan dilakukan dengan mengacu kepada daftar perbaikan yang tercantum dalam hasil Notulen Sidang.

- b. Bagi mahasiswa yang gagal dan akan mengulang Sidang TPSnya, konsultasi perbaikan Laporan Praktek Kerja dilakukan kepada Pengawas yang bersangkutan sebelum diajukan kembali untuk mengulang Sidang TPS.
- c. Bagi mahasiswa yang lulus Sidang TPS, konsultasi perbaikan Laporan Praktek Kerja dilakukan kepada Ketua Sidang.
- d. Laporan Praktek Kerja dikumpulkan lengkap beserta Lembar Pengesahan Sidang yang telah ditandatangani oleh Dewan Penguji.

4. FORMAT PENULISAN LAPORAN TPS

Susunan dan pembahasan isi Laporan TPS, baik Laporan Skripsi, Laporan Praktek Kerja, Laporan Makalah Kompetensi, dan Laporan Thesis, dapat dilihat pada buku Panduan Penulisan TPS masing-masing.

5. JUMLAH PENULISAN

Laporan TPS hanya boleh ditulis oleh 1 (satu) orang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

6. LAPORAN TPS (Skripsi, Praktek Kerja, Makalah Kompetensi, Thesis)

Laporan TPS yang sudah dinyatakan lulus dan telah selesai direvisi (jika perlu) **dibuat dalam format PDF** dan **dikumpulkan dalam satu buah CD-ROM**, beserta Lembar Pengesahan Sidang asli yang ditandatangani oleh Dewan Penguji.